

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak Geografis**

Kecamatan Gunung Bintang Awai dengan ibukota Kecamatan di Tabak Kanilan dari Kabupaten Barito Selatan memiliki luas wilayah 1.93.3 km<sup>2</sup> atau (21,89% Dari Luas Kabupaten Barito Selatan) persen dari luar Barito Selatan. Jarak ibukota Kecamatan ke Kabupaten Barito Selatan 64,6 Km.

Secara geografis, Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur di sebelah timur, di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Dusun Utara, di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Dusun Utara/Kabupaten Barito Utara dan disebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Dusun Selatan.

Batas kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Dusun Utara
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Dusun Utara/Kabupaten Barito Utara
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dusun Selatan

## 2. Administrasi wilayah

TABEL 4. 1 LUAS KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI KABUPATEN BARITO SELATAN

| No | Desa               | Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> ) |
|----|--------------------|---------------------------------|
| 1  | Desa Baruang       | 4.550                           |
| 2  | Desa Wungkur Baru  | 1.350                           |
| 3  | Desa Kayumban      | 2.800                           |
| 4  | Desa Tabak Kanilan | 5.900                           |
| 5  | Desa Sarimbuah     | 5.700                           |
| 6  | Desa Ruhing Raya   | 4.000                           |
| 7  | Desa Muka Haji     | 19.700                          |
| 8  | Desa Sire          | 11.900                          |
| 9  | Desa Gagutur       | 2.531                           |
| 10 | Desa Marga Jaya    | 684                             |
| 11 | Desa Ugang Sayu    | 495                             |
| 12 | Desa Bipak Kali    | 7.200                           |
| 13 | Desa Muara Singan  | 23.100                          |
| 14 | Desa Patas I       | 2.700                           |
| 15 | Desa Patas II      | 35.400                          |
| 16 | Desa Bintang Ara   | 56.540                          |
| 17 | Desa Malungai Raya | 2.560                           |
| 18 | Desa Palu Rejo     | 495                             |
| 19 | Desa Wayun         | 495                             |
| 20 | Desa Sei Paken     | 2.600                           |
| 21 | Desa Ngurit        | 2.600                           |
|    | <b>Jumlah</b>      | <b>193,300</b>                  |

Sumber data monografi Kec. Gunung Bintang Awai Kab. Barito Selatan Tahun 2023

Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan terdiri dari 21 Desa dan 1 kelurahan dengan 136 Rukun Tetangga (RT). Jika di lihat luas wilayah tiap Desa, maka Desa Bintang Ara adalah Desa terluas di Kecamatan Gunung Bintang Awai dengan luas 565,40 km<sup>2</sup> dan yang terkecil Desa Ugang Sayu, Desa Palu Rejo, dan Wayun dengan luas 4,95 km<sup>2</sup> merupakan tiga Desa terkecil di Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan dengan luas masing-masing 565,40 km<sup>2</sup>. Sedangkan Desa terkecil yaitu, Desa Ugang Sayu, Desa Palu Rejo, dan Wayun dengan luas 4,95 km<sup>2</sup>. Kecamatan Gunung Bintang Awai sebagian besar wilayahnya terletak pada ketinggian 37 meter dari permukaan laut.

Pemanfaatan lahan di Kecamatan ini di gunakan sebagai areal perSawah kurang dari satu persen yaitu 0,33 persen dari total luas wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai.

### **3. Penduduk desa**

Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun 2019, jumlah penduduk Kecamatan Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan adalah 19.517 orang tersebar pada 5.736 kartu keluarga.

#### **a. Penduduk perdesa**

Jika dilihat dari persebaran penduduk per desa, maka kecamatan Gunung Bintang Awai memiliki jumlah penduduk terbesar dengan populasi 19.517 orang. Sebaliknya, Desa Baruang hanya ditempati oleh 205 orang. Jika dilihat dari kepadatan penduduk per desa/kecamatan, maka Kec. Gunung Bintang Awai merupakan desa dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan Desa Baruang merupakan yang memiliki kepadatan penduduk yang rendah.

#### **b. Rasio Jenis Kelamin dan Perkembangan Penduduk**

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan disuatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Angka rasio jenis kelamin dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Pada tahun 2023, rasio jenis penduduk Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan adalah 99. Hal ini berarti jumlah penduduk perempuan hampir sama dengan jumlah penduduk laki-laki.

TABEL 4.2 PENDUDUK KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI KABUPATEN BARITO SELATAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN

| No | Nama Desa          | Jenis Kelamin |           | Jumlah |
|----|--------------------|---------------|-----------|--------|
|    |                    | Laki-laki     | Perempuan |        |
| 1  | Desa Baruang       | 98            | 107       | 205    |
| 2  | Desa Wungkur Baru  | 198           | 178       | 376    |
| 3  | Desa Kayumban      | 421           | 386       | 807    |
| 4  | Desa Tabak Kanilan | 899           | 863       | 1.762  |
| 5  | Desa Sarimbuah     | 156           | 150       | 306    |
| 6  | Desa Ruhing Raya   | 213           | 178       | 391    |
| 7  | Desa Muka Haji     | 331           | 328       | 659    |
| 8  | Desa Sire          | 326           | 316       | 642    |
| 9  | Desa Gagutur       | 441           | 385       | 826    |
| 10 | Desa Marga Jaya    | 184           | 164       | 348    |
| 11 | Desa Ugang Sayu    | 542           | 543       | 1.085  |
| 12 | Desa Bipak Kali    | 414           | 348       | 762    |
| 13 | Desa Muara Singan  | 674           | 666       | 1.340  |
| 14 | Desa Patas I       | 1.465         | 1.380     | 2.845  |
| 15 | Desa Patas II      | 170           | 149       | 319    |
| 16 | Desa Bintang Ara   | 307           | 281       | 588    |
| 17 | Desa Malungai Raya | 98            | 259       | 357    |
| 18 | Desa Palu Rejo     | 1.583         | 1.209     | 2.792  |
| 19 | Desa Wayun         | 532           | 492       | 1.024  |
| 20 | Desa Sei Paken     | 444           | 413       | 857    |
| 21 | Desa Ngurit        | 665           | 561       | 1.226  |
|    | Jumlah             | 10.517        | 9.356     | 19.517 |

*Sumber Data Monografi Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan.*

#### 4. Sarana pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di kecamatan gunung bintang awai kabupaten barito selatan terdiri dari taman kanak-kanak sampai SMA, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

TABEL 4. 3 JUMLAH LEMBAGA PENDIDIKAN SEKECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI KABUPATEN BARITO SELATAN

| No | Jenjang Lembaga Pendidikan | Jumlah  | Ket |
|----|----------------------------|---------|-----|
| 1  | TAMAN KANAK-KANAK          | 33 Unit |     |
| 2  | SEKOLAH DASAR              | 33 Unit |     |

LANJUTAN TABEL 4.3

| No     | Jenjang Lembaga Pendidikan | Jumlah  | Ket |
|--------|----------------------------|---------|-----|
| 3      | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA   | 9 Unit  |     |
| 4      | SEKOLAH MENENGAH ATAS      | 3 Unit  |     |
| 5      | RAUDHATUL ATFAL            | - Unit  |     |
| 6      | MADRASAH IBTIDAIYAH        | 3 Unit  |     |
| 7      | MADRASAH TSANAWIYAH        | 2 Unit  |     |
| 8      | MADRASAH ALIYAH            | 2 Unit  |     |
| Jumlah |                            | 85 Unit |     |

*Sumber Data Monografi Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan*

Dari tabel diatar dapat dilihat bahwa sarana pendidikan yang terbanyak adalah sekolah dasar yaitu 33 unit, taman kanak-kanak 33 unit, sekolah menengah pertama 9 unit, madrasah ibtidaiyah 3 unit, madrasah tsanawiyah 2 unit, madrasah aliyah 2 unit, dan raudhatul atfal (tidak ada).

## 5. Sarana kesehatan

TABEL 4. 4 JUMLAH SARANA KESEHATAN SEKECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI KABUPATEN BARITO SELATAN

| No     | Sarana Kesehatan   | Jumlah  |
|--------|--------------------|---------|
| 1      | Rumah Sakit Umum   | -       |
| 2      | Puskesmas          | 13 Unit |
| 3      | Puskesmas Pembantu | 4 Unut  |
| 4      | Puskesdes          | 4 Unit  |
| 5      | Apotek             | 2 Unit  |
| 6      | Posyandu           | 40 Unit |
| Jumlah |                    | 63 Unit |

*Sumber Data Monografi Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan.*

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah sarana kesehatan Sekecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan yang terdiri dari, posyandu sebanyak 40 unit, poskesdes sebanyak 4 unit, puskesmas pembantu sebanyak 4 unit dan puskesmas sebanyak 33 unit.

## 6. Sarana keagamaan

TABEL 4. 5 JUMLAH SARANA KEAGAMAAN SEKECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI KABUPATEN BARITO SELATAN

| No     | Nama Sarana Keagamaan                      | Jumlah |
|--------|--|--------|
| 1      | Masjid                                     | 16     |
| 2      | Gereja Kristen                             | 30     |
| 3      | Gereja Khatolik                            | 17     |
| 4      | Balai Hindu Basarah Kaharingan             | 9      |
| 5      | Gereja Sidang Jemaat Allah (Sja) El Saddai | 2      |
| 6      | Mushola /Langgar                           | 22     |
| Jumlah |  | 96     |

*Sumber Data Monografi Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan.*

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah sarana kagamaan sekecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan dengan 22 unit mushola/langgar, gereja kristen sebanyak 30 unit, masjid sebanyak 16 unit, gereja khatolik sebanyak 17 unit, balai balai hindu basarah Kaharingan sebanyak 9 unit, dan gereja sidang jemaat Allah (SJA) *El saddai* sebanyak 2 unit.

### B. Gambaran dan Analisis Penetapan Mahar sebagai Pengganti Air Susu

#### Ibu

Penelitian ini bertujuan untuk memahami tradisi pengganti air susu ibu dalam pernikahan, khususnya mengenai konsep air susu ibu sebagai bagian dari mahar. Tradisi ini ditemukan di Desa Palu Rejo, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, dan mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai budaya lokal dan prinsip-prinsip hukum Islam. Konsep belis atau mahar ini, yang dikenal dalam masyarakat Desa Palu Rejo sebagai "pengganti air susu ibu", merupakan simbol penghargaan terhadap perempuan serta ungkapan terima kasih

kepada orang tua mempelai wanita atas usaha mereka dalam membesarkan anak perempuan hingga dewasa.

Teori *'urf* dalam hukum Islam menjadi landasan utama dalam menganalisis tradisi ini. *'urf*, yang berarti kebiasaan atau tradisi yang telah dikenal oleh masyarakat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka, diakui sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam. Syariat Islam mengakui *'urf* sebagai sumber hukum karena adat kebiasaan memainkan peran penting dalam mengatur hubungan dan tertib sosial di kalangan masyarakat, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks ini, tradisi belis dalam bentuk penebusan air susu ibu diterima sebagai adat yang baik oleh masyarakat setempat. Praktek ini tidak hanya melibatkan pemberian mahar dalam bentuk uang, emas, atau barang, tetapi juga mencerminkan penghargaan terhadap status sosial dan pendidikan perempuan dalam masyarakat.

Analisis data menunjukkan bahwa nilai belis dalam bentuk air susu ibu ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk strata sosial dan pendidikan keluarga perempuan. Semakin tinggi status sosial dan pendidikan seorang perempuan, semakin tinggi nilai belis yang harus dibayarkan. Meskipun tradisi ini tidak diatur secara eksplisit dalam syariat Islam, nilai-nilai yang mendasarinya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tentang penghargaan dan kasih sayang terhadap keluarga. Dengan demikian, tradisi penetapan mahar sebagai pengganti air susu ibu di Desa Palu Rejo dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi lokal yang mempertahankan nilai-nilai budaya sambil menghormati prinsip-prinsip agama. Tradisi ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi kebiasaan lokal

yang baik dan bermanfaat, serta memperkuat ikatan sosial dan menjaga keharmonisan dalam komunitas.

### 1. Matrik Analisis Rumusan Masalah

| No | Rumusan Masalah   | Tujuan Penelitian  |
|----|---|--|
| 1  | Bagaimana gambaran penetapan mahar sebagai penebusan atau pengganti air susu ibu dari keluarga perempuan? | Untuk mengetahui bagaimana gambaran penetapan mahar sebagai penebusan atau pengganti air susu ibu dari keluarga perempuan. |
| 2  | Apa alasan mereka menetapkan mahar tentang pengganti air susu ibu dari keluarga perempuan?                | Untuk mengetahui alasan mereka menetapkan mahar tentang pengganti air susu ibu dari keluarga perempuan.                    |

### C. Hasil penelitian

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tujuh orang informan sebagai berikut:

#### 1. Identitas informan :

Nama : Fatmah

Umur : 65 Tahun

Pendidikan : SD

Alamat : Desa Palu Rejo

Ibu fatmah sebelumnya pernah menikahkan anak perempuan, untuk penetapan penebusan air susu ibu yang menentukan besaran biaya penebusan air susu ibu tersebut yaitu ibu fatmah sendiri, lalu di rundingkan lagi, dan akhirnya disepakati bersama. Untuk bentuknya berbeda-beda tergantung dari pihak orang



tua wanita ingin meminta dalam bentuk apa, tetapi ibu fatmah meminta dalam bentuk uang.

Untuk bertanya di KUA/ ulama memang belum pernah, namun menurut ibu fatmah beliau hanya mengikuti tradisi saja, walaupun ibu fatmah tahu bahwa dalam Islam, tradisi tersebut tidak boleh, tetapi menurut beliau, beliau hanya mengikuti tradisi penebusan air susu ibu tersebut.

Penebusan air susu ibu ini bukan bersifat mahar, karna untuk mas kawin atau mahar berbeda lagi. Karena untuk penebusan air susu ibu ini untuk keluarga pihak perempuan, bukan milik anak perempuan yang ingin menikah. Untuk patokannya saat itu ibu fatmah meminta 40 juta, tetapi dari pihak laki-laki meminta di kurangi dan sepakat di 35 juta. Ibu fatmah sendiri meminta 40 juta dikarenakan anak perempuan beliau adalah sarjana.

Tradisi ini sudah ada sangat lama, sudah lebih dari puluhan tahun. Tradisi ini tidak boleh dihilangkan karena adat tersebut sudah ada sejak zaman nenek moyang. Dan yang menggunakan tradisi ini sangat banyak, semua yang bersuku Flores masih menggunakan tradisi tersebut. Saat itu ibu fatmah menggunakan uangnya untuk pribadi. Tradisi ini terus dilakukan karena tidak ingin tradisi yang ada dihilangkan.

2. Identitas informan :

Nama : armawa  
Umur : 56 tahun  
Pendidikan : SD  
Alamat : Desa Palu Rejo

Ibu armawa sebelumnya pernah menikahkan seorang anak perempuan, ibu armawa saat menikahkan anaknya menggunakan adat dimana terdapat penebusan air susu ibu, yang awal mulanya di tetapkan oleh ibu armawa sendiri lalu disepakati bersama. Untuk penebusan air susu ibu berbagai macam, bisa kain songke (kain tenun khas masyarakat flores), hewan ternak, peralatan dapur (seperti panci, piring, gelas dan lain-lain yang harganya lumayan mahal), dan lain sebagainya, tetapi saat itu ibu armawa meminta dalam bentuk uang saja.

Adat tersebut memang ada sejak zaman nenek moyang, dan sudah ada sejak puluhan tahun lamanya. Penebusan air susu ibu sifatnya bukan mahar, karena untuk mahar berbeda lagi. Ibu armawa berkata untuk patokan awalnya beliau meminta 25 juta, dan sudah di setujui pihak laki-laki. Sebenarnya uang tersebut untuk pribadi tetapi ibu armawa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan acara pada saat itu. Dan yang masih meggunakan tradisi ini masih sangat banyak, bahkan seluruh orang yang beradat flores. Ibu armawa pun berkata bahwa tradisi tersebut memang harus dilakukan tidak boleh dihilangkan karena akan menghilangkan tradisi yang telah ada sejak zaman nenek moyang.

### 3. Identitas informan :

Nama : Salamah  
Umur : 54 Tahun  
Pendidikan : SD  
Alamat : Desa Palu Rejo

Ibu salamah menikahkan anak perempuannya dengan pmenggunakan tradisi penebusan air susu ibu, dan yang menetapkannya ibu salamah sendiri, bentuknya bisa binatang ternak seperti sapi dan kambing,uang, emas , dan lain-

lain. Dan ibu salamah meminta uang saja. Ibu salamah belum pernah bertanya kepada kua/ ulama tentang tradisi tersebut, tetapi menurut ibu salamah tradisi ini tidak sesuai syariat Islam. Ibu salamah memilih mengikuti saja tradisi ini, karena memang sudah adat disini.

Penebusan air susu ini berbeda sifatnya dengan mahar, karna mahar itu wajib dalam Islam sedangkan penebusan air susu ibu ini hanya tradisi saja. Untuk patokannya ada sesuai permintaan ibu perempuan. Tradisi ini sudah ada sangat lama, sejak zaman nenek moyang, mungkin sudah puluhan tahun ada. Dan semua orang yang bersuku Flores masih melaksanakan tradisi ini. Saat itu ibu salamah meminta sebesar 45 juta dan langsung diberikan tanpa adanya tawar menawar. Dan uangnya di gunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarga saja. ibu salamah ingin tetap mengikuti tradisi ini karna memang sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat untuk mengikuti tradisi ini, dan tidak ingin menghilangkan tradisi peninggalan nenek moyang.

4. Identitas informan :

Nama : Aisyah Eka

Umur : 54 Tahun

Pendidikan : SD

Alamat : Desa Palu Rejo

Ibu aisyah eka menikahkan anak perempuannya menggunakan adat flores yaitu penebusan air susu ibu. Setahu ibu aisyah eka yang menetapkan nominal tersebut ibu dari pihak perempuan dan ketua adat setempat jika ada, lalu dirundingkan kembali dengan pihak laki-laki. Bentuknya berbagai macam ada uang, emas, barang, hewan ternak, dan lain-lain.

Untuk bertanya ibu aisyah eka belum pernah, tetapi ibu aisyah eka sendiri mengetahui bahwasanya tradisi tersebut telah menyalahi aturan agama, dan ibu aisyah eka mengaku bahwa beliau hanya mengikuti tradisi yang ada. Dan ibu aisyah eka merasa bahwa tradisi mengganti air susu ibu ini seharusnya dihilangkan, karena agak memberatkan bagi pihak laki-laki, dan juga tidak sesuai syariat Islam.

Penebusan air susu ibu tersebut berbeda lagi dengan mahar, karna mahar diberikan kepada mempelai wanita sedangkan menebusan air susu ibu tersebut di khususkan untuk ibu dari mempelai wanita. Sebenarnya untuk patokannya tergantung masing-masing ibu ingin menggunakan patokan apa karna ada yang menggunakan patokannya itu pendidikan, dan ada juga yang menggunakan derajat dan pangkatnya.

Ibu Aisyah Eka memiliki anak perempuan dan laki-laki Ibu Aisyah memakai adat tersebut tapi Ibu Aisyah tidak mempatok nominalnya hanya menerima seadanya yang diberikan dari pihak laki-laki, pada saat itu ibu aisyah eka diberi 20 juta. dan ibu hanya mengikuti adat walau mengetahui bahwa dalam Islam tidak boleh dan uang tersebut digunakan untuk menambah jika kurang dalam acara perkawinan tersebut dan biasanya yang menentukan tersebut awal mulanya pihak perempuan lalu berembuk dan disepakati bersama.

5. Identitas informan :

Nama : Nona Maryam

Umur : 61 Tahun

Pendidikan : PGA

Alamat : Desa Palu Rejo

Ibu nona maryam pernah menikahkan anaknya dengan menggunakan tradisi penebusan air susu ibu, tapi pada saat itu yang menentukan nya dari pihak laki-laki yang langsung memberikan, ibu maryam tidak mempatok, pada saat itu ibu maryam di beri uang, sebelumnya ibu maryam memang tidak pernah bertanya di ulama atau di kua, tapi setau ibu maryam memang tidak boleh itu sebabnya beliau tidak meminta tetapi pihak laki-laki yang memberikan langsung tanpa diminta. Sebenarnya itu memang adat disini, tapi itu hanya adat, tidak wajib dilakukan menurut beliau.

Itu berbeda dengan mahar, menurut ibu nona maryam tidak ada patokannya, seikhlasnya. Sebenarnya tradisi ini sudah sangat lama, dari zaman nenek moyang dulu, hanya saja itu sudah menyalahi syariat agama.

Masih ada banyak yang menggunakan tradisi ini setahu saya, tapi menurut saya seharusnya tidak usah lagi digunakan. Pada saat itu saya diberi 22 juta. Dan uangnya digunakan untk pribadi.

6. Identitas Informan :

Nama : Zubaidah

Umur : 53 Tahun

Pendidikan : Sd

Alamat : Desa Palu Rejo

Ibu zubaidah memiliki anak perempuan dan menikahkannya , ibu zubaidah juga menggunakan adat penebusan air susu ibu, dan ibu zubaidah sendiri yang menentukan berapa nominal biaya penebusan mahar pada saat itu, ibu zubaidah meminta dalam bentuk uang saja, untuk bertanya belum pernah, menurut ibu zubaidah beliau hanya mengikuti tradisi saja.

Itu memang sudah adat disini, ibu zubaidah hanya mengikuti adat tersebut saja, tradisi ini berbeda dengan mahar, dan patokannya ada, ada yang mematok dengan status social, ada juga yang mematok dengan pendidikan, dan lain-lain. Tradisi ini sudah sangat lama sekali ada sejak zaman nenek moyang, kira-kira sudah ada puluhan tahun.

Dan setau ibu zubaidah yang melakukan tradisi ini semua orang yang beradat flores. Saat itu ibu zubaidah meminta 37 juta, dan uangnya ibu zubaidah gunakan untuk menambah biaya acara resepsi. Tetapi bila ingin di gunakan untuk pribadi tidak masalah. Ibu zubaidah sendiri tidak mempermasalahkan tentang adanya tradisi ini, dan ibu zubaidah berkata bahwa tradisi ini harus tetap dilakukan karena sudah menjadi adat istiadat dari nenek moyang.

7. Identitas Informan :

Nama : Siti Julaiha  
Umur : 64 Tahun  
Pendidikan : Sd  
Alamat : Desa Palu Rejo

Ibu siti julaiha pernah menikahkan anak perempuan, dan ibu julaiha menggunakan tradisi pembalasan air susu ibu, pada saat itu ibu julaiha sendiri yang menentukan, lalu di sepakati bersama.

Saat itu ibu julaiha meminta berupa uang, tetapi apa bila ingin yang lain boleh saja, karna bentuknya berbeda-beda, boleh uang, barang, jasa, hewan ternak, dan lain-lain. Untuk bertanya di kua ibu julaiha sendiri belum pernah, tapi ibu julaiha pernah mendengar bahwa sebenarnya tradisi ini sudah tidak sesuai syariah Islam. Tapi ibu julaiha meyakini bahwa ini hanya tradisi saja, jadi tidak apa-apa.

Tradisi ini memang sudah ada disini sejak lama, dan ibu Julaiha hanya sekedar mengikuti saja. Dan untuk sifatnya beda lagi dengan mahar, karna mahar adalah suatu kewajiban, sedangkan penebusan air susu ibu ini hanya tradisi saja.

Untuk patokannya itu biasanya tergantung dari pihak ibu wanita ingin meminta berapa, dan tradisi ini sudah ada sangat lama sejak zaman nenek moyang, sudah lebih puluhan tahun.

Setahu ibu Julaiha yang menggunakan tradisi ini ialah semua yang bersuku Flores. Pada saat itu ibu Julaiha diberi 10 juta, tanpa ada tawar menawar. Dan pada saat itu uang tersebut di gunakan sebagian untuk menutupi kekurangan acara, dan sebagian untuk kebutuhan pribadi.

#### **D. Analisis Data**

##### **1. Gambaran Penetapan Mahar Sebagai Penebusan atau Pengganti Air Susu Ibu dari Keluarga Perempuan**

Berdasarkan wawancara dengan tujuh informan, penetapan mahar sebagai penebusan atau pengganti air susu ibu di masyarakat bersuku Flores menunjukkan variasi dalam proses dan kriteria penetapannya, namun tetap konsisten dalam menghormati tradisi adat yang kuat. Penetapan biaya penebusan umumnya dilakukan oleh ibu dari pihak perempuan, seperti yang dilakukan oleh Ibu Fatmah, Ibu Armawa, Ibu Salamah, Ibu Aisyah Eka, Ibu Zubaidah, dan Ibu Siti Julaiha. Mereka menetapkan sendiri besaran biaya penebusan, yang kemudian dirundingkan dengan pihak laki-laki hingga mencapai kesepakatan bersama. Besaran biaya ini bisa sangat bervariasi, seperti Ibu Fatmah yang awalnya meminta 40 juta rupiah namun akhirnya disepakati menjadi 35 juta rupiah, atau

Ibu Salamah yang menetapkan biaya sebesar 45 juta rupiah yang langsung disetujui tanpa negosiasi.

Dalam beberapa kasus, seperti yang dialami oleh Ibu Nona Maryam, pihak laki-laki yang menentukan biaya penebusan dan langsung memberikan sebesar 22 juta rupiah tanpa tawar-menawar. Penetapan biaya penebusan sering kali berdasarkan pada status sosial, tingkat pendidikan anak perempuan, atau kondisi ekonomi keluarga, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Fatmah yang menetapkan biaya tinggi karena anak perempuannya adalah seorang sarjana. Bentuk penebusan yang paling umum adalah dalam bentuk uang, meskipun ada kemungkinan bentuk lain seperti hewan ternak, kain tenun, emas, atau barang lainnya. Uang menjadi pilihan utama karena kepraktisan dan nilai ekonominya yang lebih mudah diukur. Proses penetapan ini juga kadang melibatkan ketua adat, seperti yang disampaikan oleh Ibu Aisyah Eka, yang menyebutkan bahwa ketua adat setempat turut membantu dalam menetapkan nominal biaya sebelum dirundingkan dengan pihak laki-laki.

Meskipun banyak informan menyadari bahwa tradisi ini tidak sesuai dengan syariat Islam, mereka tetap melaksanakannya karena dianggap sebagai bagian penting dari adat dan warisan nenek moyang yang harus dilestarikan. Ibu Salamah dan Ibu Nona Maryam, misalnya, menyadari ketidaksesuaian dengan syariat Islam namun tetap mengikuti tradisi ini demi menghormati adat yang telah ada sejak lama. Secara keseluruhan, penetapan mahar sebagai penebusan atau pengganti air susu ibu di masyarakat bersuku Flores mencerminkan bagaimana adat dan tradisi memainkan peran penting dalam kehidupan mereka, meskipun ada kesadaran terhadap ketidaksesuaian dengan ajaran agama. Bentuk penebusan yang



paling umum adalah uang, namun tetap ada fleksibilitas dalam bentuk lain sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

## **2. Alasan Penetapan Mahar Sebagai Pengganti Air Susu Ibu Dari Keluarga Perempuan**

Penetapan mahar sebagai pengganti air susu ibu oleh keluarga perempuan di masyarakat Flores memiliki beberapa alasan yang kuat dan bervariasi. Salah satu alasan utama adalah untuk menghormati tradisi dan adat istiadat yang telah diwariskan dari nenek moyang mereka sejak zaman dahulu. Bagi banyak keluarga, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Fatmah, Ibu Armawa, dan Ibu Salamah, tradisi ini sudah ada sejak lama dan dianggap sebagai bagian penting dari warisan budaya yang tidak boleh dihilangkan. Mengikuti adat istiadat ini menjadi cara untuk menjaga dan melestarikan identitas budaya mereka. Selain itu, penetapan biaya penebusan sering kali dipengaruhi oleh status sosial dan tingkat pendidikan anak perempuan. Misalnya, Ibu Fatmah menetapkan biaya yang tinggi karena anak perempuannya adalah seorang sarjana, yang meningkatkan nilai sosial dan ekonomi keluarga. Bentuk penebusan yang paling umum adalah uang karena lebih praktis dan memiliki nilai ekonomi yang jelas, yang sering digunakan untuk menutupi biaya acara pernikahan atau kebutuhan pribadi keluarga, seperti yang dilakukan oleh Ibu Armawa dan Ibu Zubaidah. Meskipun bentuk penebusan ini umumnya dalam bentuk uang, ada fleksibilitas untuk menggunakan bentuk lain seperti hewan ternak, kain tenun, atau barang berharga lainnya, tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak.

Selain faktor budaya dan ekonomi, ada juga kesadaran akan ketidaksesuaian tradisi ini dengan syariat Islam. Beberapa informan, seperti Ibu

Salamah dan Ibu Nona Maryam, menyadari bahwa tradisi penebusan air susu ibu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Namun, mereka tetap melaksanakannya karena menghormati adat dan warisan nenek moyang yang telah lama ada. Meskipun mengetahui ketidaksesuaian ini, para informan cenderung mempertahankan tradisi ini sebagai bagian dari identitas budaya mereka dan sebagai cara untuk menjaga hubungan baik dengan komunitas dan keluarga besar. Kesadaran ini mencerminkan dilema antara menjaga tradisi budaya dan mematuhi ajaran agama, yang dihadapi oleh banyak anggota komunitas Flores. Tradisi ini, meskipun kontroversial dalam konteks agama, tetap dilihat sebagai bagian integral dari proses pernikahan dan hubungan keluarga dalam masyarakat mereka.

### **3. Analisis Terhadap Pendapat Masyarakat Desa Palu Rejo Kec. Gunung Bintang Awai Tentang Penetapan Mahar Berupa Air Susu Ibu dari Keluarga Perempuan**

Tradisi pembalasan air susu ibu ada yang Berdampak Positif dan berdampak Negatif. Tradisi ini memiliki dampak positif yaitu menjadi penghargaan untuk orang tua calon pengantin perempuan khususnya yang sudah susah payah merawat perempuan tersebut hingga dewasa. Selain itu ada juga yang menimbulkan dampak negatif dari terjadinya tradisi ini yang dibidang harganya tinggi, salah satu faktor yang sering menghambat keberlangsungan perkawinan. Banyak masyarakat yang keluarganya bisa dibidang ekonominya paspasan, merekalah yang susah untuk melaksanakan perkawinan. Bahkan lebih memilih untuk tidak menikah. Masyarakat yang ekonominya lemah memiliki kesulitan untuk membayar penebusan air susu ibu. Apalagi kalau perempuan dari keluarga bangSawan, akan jarang sekali laki-laki biasa untuk menikahi gadis kalangan atas karena harga belis akan cukup mahal. Menimbulkan hutang piutang jika laki-laki

tersebut tidak bisa menyanggupi harga belis yang bisa dibidang tinggi, dan juga mengakibatkan menjual aset-aset berharga seperti tanah dan lain-lainnya untuk membayar belis tersebut. Selain itu apabila kedua mempelai tersebut sudah sama-sama suka akan tetapi pihak laki-laki tidak sanggup untuk membayar belis maka berakibat kawin lari bahkan tidak segansegan untuk hamil terlebih dahulu. Pembayaran air susu ibu boleh tunai dan juga boleh diangsur, tergantung kesepakatan kedua belah pihak keluarga, apabila laki-laki tersebut sanggup membayar air susu ibu dengan cara diangsur, akan tetapi pihak keluarga tidak menyetujuinya maka perkawinan tersebut tidak jadi dilaksanakan. Harga pembayaran air susu ibu ini berbeda-beda tergantung tinggi pendidikan wanita tersebut dan juga tergantung kasta keluarga dari perempuan. Misalnya ketika perempuan tersebut hanya seorang lulusan SD sederajat, maka penebusannya hanya 10 juta, apabila perempuan tersebut lulusan SMP maka penebusannya 20 juta, semakin tinggi pendidikan perempuan tersebut maka akan semakin tinggi harga penebusannya juga.

Analisis *'urf* terhadap Tradisi penebusan air susu ibu Salah satu peristiwa yang berhubungan dengan kehidupan manusia dalam berbagai suku adalah masalah pernikahan, karena pernikahan merupakan suatu sistem sosial yang tidak hanya menyangkut dua manusia yang berkepentingan saja tetapi juga menyangkut orang tua, kerabat dan masyarakat. Dalam masalah perkawinan Islam sudah mengatur sedemikian rupa untuk hambanya, dari mulai ketika memilih calon pendamping hidup hingga melaksanakan dan mewujudkan resepsi perkawinan. Sederhana ataupun tidak yang terpenting tetap terlihat indah. Islam sebagai tuntunan bagi manusia mengatur hal pernikahan, diantaranya mengenai *kafa'ah*.

*Kafa'ah* atau kufu yang berarti seimbang atau keserasian atau kesesuaian, serupa sederajat dan sebanding. Sedangkan yang dimaksud sekufu dalam pernikahan, menurut hukum Islam adalah keserasian dan keseimbangan antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan, artinya kedua calon sebanding dalam kedudukan, tingkat sosial, dan akhlak serta kekayaan.

Dalam menentukan suatu obyek penelitian, maka terlebih dahulu penulis harus memahami tradisi mereka, salah satunya yaitu apakah tradisi tersebut sesuai dengan ajaran hukum Islam atau tidak. Maka dari itu penulis mengaitkan tradisi pembayaran air susu ibu tersebut dengan *'urf* dalam hukum Islam. *'urf* merupakan salah satu posisi penting dalam hukum Islam. Permasalahan yang terkait dan diatur berdasarkan *'urf* dan harus diselesaikan dengan cara mempertimbangkan tradisi yang berlaku dengan cara menggunakan ketentuan-ketentuan *'urf*. Dalam praktiknya banyak cara yang dilakukan masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, baik itu sebelum perkawinan maupun sesudah perkawinan berlangsung, salah satunya yaitu yang dilakukan masyarakat Suku Flores yaitu tradisi pembayaran air susu ibu. Tradisi pembayaran air susu ibu merupakan tradisi yang masih dilaksanakan dan harus dilakukan sebelum atau sesudah proses pelaksanaan perkawinan berlangsung, ada dua cara dalam pembayarannya yaitu secara tunai dan secara diangsur. Semua itu tergantung kesepakatan keluarga kedua belah pihak. Tradisi ini dilaksanakan untuk menghormati keluarga dari pihak calon istri yang sudah susah payah merawat calon istri dari kecil hingga dewasa.

Dari hasil pemberian yang berupa hewan ternak dan uang, maka hewan ternak diperuntukkan untuk acara resepsi ataupun dalam Islam disebut walimah itu hukumnya sunnah, dan hukumnya wajib bagi yang menerima undangan kecuali ada udzbur atau berhalangan tidak bisa hadir, akan tetapi alangkah baiknya jika pemberian hewan ternak tersebut juga tidak berlebihan, karena Islam sudah mengatur dalam acara resepsi ataupun walimah itu dilaksanakan penuh dengan sederhana. Tradisi pembayaran air susu ibu bagi masyarakat Suku Flores termasuk tradisi yang bersifat umum, dalam artian berlaku untuk semua suku Flores, meskipun secara jelas tradisi ini tidak diatur dalam Islam, namun tradisi ini sudah menjadi tradisi yang harus dilakukan oleh masyarakat Suku Flores. Demikian juga tradisi ini dilakukan secara turun temurun sejak dulu dan tradisi ini sudah melekat pada masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya masyarakat Suku Flores, dimanapun mereka berada. Bahkan saat mereka berpindah daerah pun mereka tetap menggunakan tradisi tersebut. Tradisi ini juga merupakan tradisi yang sudah berlangsung lama dan sampai sekarang belum ada dalil yang melarangnya. Prosesi perkawinan yang dianjurkan bukan hanya terjadi dalam Islam saja melainkan ini juga berlaku di setiap daerah, namun harus dipertimbangkan karena hukum adat harus menyesuaikan dengan hukum Islam, artinya dalam melakukan suatu kebiasaan dan kebiasaan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, maka kebiasaan tersebut harus ditinggalkan, namun jika kebiasaan tersebut tidak melanggar syariat agama Islam maka kebiasaan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang wajib diamalkan.

Di Suku Flores tradisi pembayaran air susu ibu ini diartikan sebagai pemberian wajib dalam perkawinan yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada

pihak perempuan. Tradisi ini tidak dapat dihilangkan karena sudah mendarah daging bagi masyarakat suku Flores, bagi agama Islam maupun non *muslim*. Tradisi tersebut diterima berdasarkan pada pemakaian sesuatu yang telah dilakukan seluruh masyarakat atau sebagiannya dan telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari.

Pembayaran air susu ibu dijadikan sebagai syarat utama dalam pernikahan. Namun tidak dapat dikatakan sebagai sebuah kesalahan karena pembayaran air susu ibu sudah menjadi tradisi yang harus dilakukan oleh masyarakat Desa Palu Rejo sebagai ketentuan adat, karena menurut kaidah *fiqhiyyah* yaitu (adat itu bisa menjadi dasar dalam menetapkan suatu hukum) diambil dari kebiasaan-kebiasan baik yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Maka permintaan pembayaran air susu ibu yang besar oleh pihak keluarga perempuan ini tidak bertentangan dengan dalil syara'. Wahbah az-zuhaily mengatakan bahwa „urf *shahih* sesuatu yang tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dalam hal ini pembayaran air susu ibu termasuk dalam urf *shahih* yaitu suatu kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur disuatu daerah, yang mana tepatnya di Desa Palu Rejo. maka tradisi ini hanya berlaku dan mengikat bagi beberapa masyarakat setempat saja dan beberapa kawasan daerah lain. Adapun syarat-syarat urf *shahih* adalah:

- a. Tidak bertentangan dengan nash yang *qath'i*. Praktik pemberian uang air susu ibu tidaklah bertentangan dengan nash yang *qath'i* dikarenakan hukum bagi praktik ini tidak disebut di dalam Al-Quran.

- b. Bernilai mashlahat dan dapat diterima akal sehat. Jika dilihat kepada mashlahat pemberian uang belis, praktik ini membantu keluarga perempuan dari segi ekonomi dan praktik ini juga dapat diterima akal sehat dikarenakan tidak ada bahaya nyawa.
- c. Berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tersebut atau dikalangan sebagian besar warganya. Pembayaran air susu ibu dipraktikkan oleh hampir semua penganut Muslim masyarakat Desa Palu Rejo.
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak „urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu. Dalam praktik pemberian uang pembayaran air susu ibu, seandainya mempelai perempuan tidak menginginkan uang penebusan tersebut dari mempelai laki-laki, maka mempelai laki-laki tidak perlu untuk memberikannya walaupun dalam lingkungan mereka praktik pembayaran air susu ibu dilakukan oleh setiap mereka yang akan menikah. Sehingga tidak adanya pertentangan ciri-ciri praktik pemberian uang belis dengan syarat-syarat *urf* sah.

Seharusnya masyarakat di Desa Palu Rejo dapat bersikap hemat dalam permintaan pembayaran air susu ibu dan sederhana, agar seseorang yang menikah dapat mewujudkan makna dari sebuah perkawinan sesuai dengan tuntunan dan aturan syariat Islam. Oleh karena itu, masyarakat *muslim* menjadi masyarakat yang bersih, suci, diliputi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang, kesejahteraan, dan siapapun bisa hidup dalam ketenangan dan kedamaian. Sebaliknya, orang yang

miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya. Kemudian pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya dan memberikan pembayaran tersebut dengan berbagai bentuk dan macamnya.